

HEGEMONI BUDAYA PATRIARKHI DALAM PRAKTEK PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT PEDESAAN (ANALISIS DI KABUPATEN SUMENEP)

¹ Ike Yuli Mestika Dewi, ²Mohamad Suhaidi, ³Hasan Basri, ⁴Ahmad Yasid

¹Prodi PGSD STKIP PGRI Sumenep

Email : ikeyulimd@stkipgrisumenep.ac.id

² Prodi PBSI STKIP PGRI Sumenep

Email : emsuhaidi27@gmail.com

³ Prodi PPKN STKIP PGRI Sumenep

Email : hasanbasrinurhasan@gmail.com

⁴ Prodi PBSI STKIP PGRI Sumenep

Email : ahmad.yasidsaja@stkipgrisumenep.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini (nikah usia muda) yang terjadi di kalangan perempuan, terutama di wilayah pelosok, merupakan bukti tentang lemahnya posisi perempuan dalam struktur keluarga di kalangan masyarakat lokal pedesaan. Akibatnya, keputusan dalam melakukan pernikahan tidak lagi menjadi hak perempuan, melainkan berada di bawah kendali keluarga yang dalam hal ini orang tua laki-laki. Padahal, persoalan pernikahan dini sebenarnya tidak hanya sekedar menggambarkan tentang sisi lemah kaum perempuan, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan reproduksi perempuan. Penelitian ini termasuk penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi. Analisis atas data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Perempuan yang memiliki pengalaman menikah dalam usia muda (nikah dini) sebenarnya akibat hegemoni dan dominasi peran orang tua akibat sistem budaya patriarki yang kuat. Sistem ini menjadi dasar pelemahan atas nasib kaum perempuan, salah satunya tidak bisa memilih sendiri dalam menentukan jalan hidup rumah tangganya, karena hak memilih jodoh berada di tangan orang tuanya. Konstruksi budaya patriarki telah memperkuat praktek pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat, sehingga berdampak negatif terhadap masa depan anak perempuan. Cara pandang tersebut, masih menguat di tengah-tengah masyarakat pedesaan yang berada di pelosok dengan tingkat kesadaran yang notabene lemah terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

Kata Kunci : Hegemoni, Budaya Patriarki, Pernikahan Dini

Pendahuluan

Berbagai problem sosial (baik sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan bahkan keagamaan) menjadi fenomena tersendiri yang masih dihadapi oleh kaum perempuan. Problem itu dalam kenyataannya, terjadi dalam bentuk kemiskinan kaum perempuan serta masalah kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Semua itu, menjadi fakta yang kerap kali terjadi, dan semakin menjelaskan tentang eksistensi sosial budaya kaum perempuan yang sangat lemah. Salah satu kasus yang dianggap masih terjadi atas kaum perempuan adalah praktek pernikahan dini (pernikahan usia muda) di kalangan masyarakat pedesaan, khususnya di Kabupaten Sumenep.

Dalam konteks itu, praktek pernikahan dini terjadi, bahkan dilakukan dengan cara “nikah bawah tangan” (nikah sirri) merupakan salah satu fakta tentang kondisi buram atas nasib kaum perempuan di wilayah lokal Madura. Praktek itu, yang diakui ataupun, tampaknya masih dianggap sebagai tradisi yang lumrah dilakukan. Padahal, pernikahan dini tidak hanya

sekedar menjadi gambaran nyata tentang eksploitasi keadilan atas perempuan, melainkan juga sebagai bentuk pelanggaran regulasi yang ada. Misalnya dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, poin 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan dini yang dilakukan khususnya bagi kalangan perempuan merupakan bukti tentang lemahnya posisi perempuan dalam struktur keluarga di kalangan masyarakat lokal pedesaan, terutama di Kabupaten Sumenep Madura, sehingga keputusan dalam melakukan pernikahan atau tidak nyaris berada di bawah kendali keluarga yang dalam hal ini orang tua laki-laki. Padahal, persoalan pernikahan dini sebenarnya tidak hanya sekedar menggambarkan tentang sisi lemah kaum perempuan, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan reproduksi perempuan.

Dalam kerangka itu, perilaku pernikahan dini yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat, bisa menimbulkan ketidakpercayaan dirian kaum perempuan dalam membangun masa depannya, karena pernikahan dini secara otomatis berakibat pada upaya pemaksaan status kaum perempuan yang seharusnya masih belajar ke posisi baru sebagai ibu rumah tangga. Pernikahan secara langsung atau tidak, telah menggiring kondisi perempuan menjadi orang tua sebelum waktunya.

Fakta tersebut menjadi sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat kultural yang ada di pedesaan Madura. Artinya, pernikahan dini yang dilakukan di tengah-tengah mereka dianggap sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dan merasa dibenarkan oleh kebudayaan yang secara turun temurun dianggap benar dan tidak persoalan. Padahal, dampak negatif atas pernikahan dini ini, secara langsung terhadap kondisi masa depan kesehatan kaum perempuan.

Tidak heran, kalau dalam sebuah hasil penelitian yang disebutkan oleh Abdurrahman Mas'ud (2004:37) bahwa hampir dalam setiap tahun, setidaknya 18.000 ibu meninggal karena masalah

persalinan dan membuat 36.000 anak balita menjadi piatu baru. Di satu sisi, tingginya angka kematian ibu tersebut memang akibat faktor kesehatan, tetapi juga akibat faktor sosial budaya. Masyarakat cenderung tidak menyadari besarnya kematian ibu, karena hamil dan persalinan dianggap sebagai peristiwa alami. Sedangkan ibu yang meninggal akibat persalinan diyakini sebagai syahid.

Dalam konteks itu, tradisi pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat kultural Madura, akibat wawasan dan kesadaran orang tua yang rendah dalam memandang posisi kaum perempuan. Posisi perempuan yang dianggap mengekor terhadap laki-laki, masih menjadi konstruksi kesadaran yang menguat di kalangan keluarga masyarakat Madura. Akibatnya, nasib perempuan tidak bisa ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh orang tua laki-laki dalam kehidupan keluarga mereka, termasuk hak untuk segera nikah atau tidak, berada di tangan kepala keluarga, sekalipun model pernikahan semacam itu, menyalahi peraturan yang telah ditentukan oleh

pemerintah, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, antara lain asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik serta mental calon mempelai.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana persepsi para perempuan yang telah mengalami pernikahan dini dalam kehidupan mereka? *Kedua*, bagaimana peran orang tua (laki-laki/bapak) dalam mendorong terciptanya tradisi pernikahan dini di kalangan masyarakat pedesaan?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2008 : 3). Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-

individu (Sukmadinata, 2015 : 94) Sementara metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam kata-kata tertulis atau lisan baik dari individu maupun kelompok serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2008:3). Ada juga yang memberikan definisi bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2015 : 60).

Sementara itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi, seperti klipng koran, arsip atau catatan penting dari narasumber. Sebab, dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dihasilkan adalah data lunak, berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi dan analisis dokumen. Untuk melakukan analisis atas data yang diperoleh, digunakan teknik analisis isi (*content analisis*) untuk mengurai data-data yang didapatkan.

Sekaligus bersifat deskriptif dimana data dideskripsikan sekaligus dianalisis dengan cara berfikir reflektif. Analisis digunakan untuk menggambarkan tentang katagori-katagori yang ditemukan dan muncul dari data (Moleong, 2008 : 3).

Hasil dan Pembahasan

Praktek pernikahan dini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pedesaan, terutama yang berada di wilayah pelosok, merupakan fenomena menarik yang tidak pernah tuntas. Hal itu berbeda halnya dengan masyarakat yang berada di wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan yang relatif sangat baik. Pernikahan dini di kalangan masyarakat kultural pedesaan pelosok, masih relati menganggap sebagai sesuatu yang biasa praktek pernikahan dini di kalangan mereka.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap praktek pernikahan dini yang terjadi, menunjukkan tentang lemahnya posisi seorang perempuan dan kuatnya budaya patriarkhi atas posisi kaum perempuan. Sebab, praktek pernikahan dini, secara faktual tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dominan

posisi laki-laki (baca : bapak) sebagai hakim utama atas nasib anak perempuan.

Dominasi patriarkhal ini, menunjukkan tentang paradigma berfikir negatif atas posisi perempuan di mata laki-laki yang inferior dengan dampak pelemahan sosial atas posisi dan peran penting perempuan sebagai manusia. Berdasarkan penggalan data lapangan, menunjukkan betapa peran keluarga sangat menentukan bagi proses pernikahan yang akan dilakukan terhadap seorang anak perempuan.

Perempuan-perempuan yang memiliki pengalaman menikah dini dalam kajian ini, rata-rata mengaku telah dinikahkan dalam usia yang relatif sangat muda. Menikah menurut mereka, bukan atas inisiatif hati nuraninya, melainkan karena inisiatif orang tua. Menurut pengakuan An-Nisa' :

Saya sangat terkejut ketika saya akan dinikahkan oleh orang tua saya. Saya sangat sedih mendengarnya, karena saya masih berada di bangku sekolah. Orang tua membujuk saya agar mau menikah, demikian juga dengan sepupu saya. Sebenarnya, saya sangat terpaksa untuk melakukan itu (menikah), saya tidak bisa berbuat apa-apa, selain hanya

sami'na wa atho'na kepada kedua orang tua saya pada saat itu (Wawancara, 18/02/2012).

Ungkapan yang nyaris sama, juga disampaikan Sunayyah :

“Waktu saya menikah, saya masih berumur 14 tahun, ketika itu saya masih duduk di bangku kela V Madrasah Ibtidaiyah. Saya menerima keputusan orang tua saya untuk menikah, karena pada saat itu saya yakin orang tua akan memberikan yang terbaik bagi saya (Wawancara, 17 Pebruari 2012)”

Dari pengakuan tersebut, di atas jelas bahwa pernikahan dalam usia muda itu dilakukan, karena dasar keterpaksaan dari orang tua. Karena pada dasarnya, para perempuan tersebut, sebenarnya tidak mau melakukan pernikahan dalam usia muda. Desakan dan dorongan orang tua, mereka harus menerima apa yang sudah diputuskan oleh orang tua, sekalipun berlawanan dengan hati nurani mereka. Pasrah atas keinginan orang tua tersebut, di sisi yang lain merupakan bagian dari budaya yang terbangun dalam kehidupan masyarakat Madura.

Dalam konteks Madura, perjodohan dianggap sebagai *papasten* (kepastian nasib) atau suratn tangan

yang sudah digariskan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, *maskea egeddhugghana besse* (meskipun dikandangi besi), atau *tekkaa kaaddhangana saghara ban ghunong essap petto'* (sekalipun terhalang tujuh lapis gunung dana segara), kalau sepasang wanita dan pria itu memang sudah jodohnya, mereka pasti akan dipertemukan juga (Rifai, 2007 : 310).

Di kalangan orang Madura, mashur falsafah yang cukup terkenal berkaitan dengan masalah kepatuhan anak terhadap orang tua ini, misalnya dalam falsafah Madura yang berbunyi *bhupa' bhabbu', guru, rato* (ibu, bapak, sesepuh, guru, raja) yang menata tangga kuasa kehidupannya, setiap orang Madura dinasihati untuk menghormati orang tua dan sesepuh secara luas (Rifai, 2007 : 313).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bisri Effendy (1990 : 39) ia menulis bahwa ungkapan *bapa', babu', guruh, ratoh* (ayah, ibu, guuh, ratoh). Artinya, selain orang tua (ayah dan ibu) orang Madura harus patuh kepada guru dan raja. Guru berarti ulama dan kiai, Sedangkan raja, ini anehnya, tidak beralih kepada pimpinan formal, tetapi

hanya bergeser kepada para keturunan raja dan para bangsawan. Menurut orang Madura keempat pihak tersebut mesti dihormati dan dipatuhi secara bulat. Tidak menghormati – apalagi berkhianat – terhadap orang tua, guru (kiai) dan raja (bangsawan) bagi orang Madura berarti akan mendapat celaka, baik langsung maupun tidak langsung.

Abdur Rozaki (2004 : 4) ungkapan Madura *Buppa' Babu' Guruh Ratoh*, makna yang tersirat dalam ungkapan itu, menurut Rozaki menempatkan bapak dan ibu sebagai figur kecil dalam lingkup keluarga di posisi paling utama yang sangat dihormati bagi individu (manusia) Madura.

Falsafah ini dipegang sangat kuat di kalangan masyarakat Madura, bahkan menjadi doktrin yang diberikan sejak dini. Tingkat kepatuhan terhadap orang oleh seorang anak merupakan etika sosial yang terbangun kokoh di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, ajaran kepatuhan itu, dalam tataran sosialnya, kerap kali diterjemahkan dalam semua sisi, bahkan dijadikan dalil oleh kalangan orang tua bahwa kepatuhan anak terhadap orang tua merupakan sesuatu yang final, lebih-

lebih dalam masalah perjodohan seorang anak. Apabila orang tua sudah menginginkan anaknya segera menikah, si anak wajib mengikui sekalipun tidak sesuai dengan hati nuraninya, karena penolakan anak akan dijadikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap orang tua.

Disnilah dominasi dan otoritas orang tua laki-laki memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Urutan dalam falsafah *babbap', babu', guruh, ratoh* secara faktual menggambarkan tentang urutan dimana laki-laki (bapak) berada dalam urutan yang pertama, semetara seorang ibu berada pada posisi nomor dua. Penempatan laki-laki dalam urutan yang pertama ini, secara langsung ataupun tidak, merupakan bentuk penguatan tradisi patriarkhi di kalangan masyarakat Madura.

Akibatnya, posisi seorang ibu dan anak perempuan cenderung mengekor terhadap laki-laki. Dalam masalah penentuan pernikahan misalnya, anak perempuan tidak memiliki hak sedikitpun untuk menolak dan menentukan jalan hidup sendiri. Hal itu terjadi, akibat cara pandang yang patriarkhis terhadap perempuan,

sehingga berdampak terhadap posisi sosial seorang perempuan dalam kehidupan.

Menurut Umi Sumbulah (2008 : 13) perempuan yang dianggap irrasional, emosional, lemah dan sebagainya mengakibatkan perempuan ditempatkan pada peran-peran *peripheral* dan dianggap kurang penting. Ia tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam hal apapun, termasuk hal yang menyangkut reproduksinya sekalipun, seperti melayani/tidak melayani keinginan seksual suaminya, menentukan ingin atau tidak ingin hamil karena kekurangsiapan fisik, mental atau ekonomi, dan lain sebagainya.

Dalam kerangka itu, adanya keputusan pernikahan dalam keluarga masyarakat Madura, secara faktual diberikan kepada kaum laki-laki. Diterima atau tidaknya, tawaran pernikahan dari pihak laki-laki (calon suami) masih harus didiskusikan dengan pihak laki-laki dalam struktur keluarga, baik pihak laki-laki dalam jalur ibu maupun Bapak. Tetapi, bukan berarti kalangan ibu tidak diberitahukan atas masalah itu, seorang ibu juga diajak untuk *arembhek* (bermusyawarah),

melainkan kerap kali seorang ibu harus mengikorkan terhadap keputusan laki-laki. Artinya, keputusan menikah atau tidak bagi anak mereka, sejatinya ditentukan oleh hasil kesepakatan keluarga laki-laki dan kemudian mendapatkan stempel membenaran dari kalangan ibu. Oleh karena itu, dalam sistem budaya patriarkhi, laki-laki selalu dijadikan sebagai pembenar dalam semua urusan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.

Akibat kondisi yang demikian, keputusan laki-laki di dalam kehidupan keluarga sangat menentukan sekali, dan menjadi ruang terbukanya marginalisasi bagi anak perempuan, yang pada gilirannya melahirkan pembenaran bahwa anak perempuan sangat bergantung pada keputusan laki-laki, termasuk dengan jalan memaksa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan dalam perspektif laki-laki atas perempuan.

Sikap pasrah dan hanya memenuhi apa yang telah diputuskan oleh orang tua merupakan bukti tidak adanya kebebasan bagi anak perempuan untuk menolak dan menentukan pasangan sendiri, sehingga keputusan

antara menikah atau tidak berada di tangan orang tua, sekalipun yang akan menjalankannya adalah anak perempuan yang bersangkutan. Fakta semacam ini, memang merupakan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang tingkat pendidikannya sangat minim. Kesadaran bahwa anak sejatinya harus diberi kebebasan dan kemandirian dalam menentukan arah hidup memang belum bisa diberikan. Sekalipun, apa yang dilakukan oleh para orang tua, memang berangkat dari tingkat pemahaman dan kesadaran yang terbatas. Secara gamblang tata cara perkawinan yang dilakukan oleh orang Madura, digambarkan oleh Mien Ahmad Rifai (2007 : 88) :

Langkah awal dapat bermula dari suatu kegiatan *nyalabhar* (menyebarkan) atau *ngengenaghi* (menginginanginkan) oleh suatu keluarga yang memiliki seorang anak perawan atau anak perjaka. Pada suatu kesempatan yang terbuka, secara tidak langsung dilontarkanlah keberadaan seorang anak perempuan atau laki-laki yang menginjak umur dewasa, sehingga siap untuk *noro'patona oreng* (sudah siap untuk dinikahkan). Berita seperti ini biasanya langsung ditangkap

oleh seorang yang biasa bertindak sebagai mak comblang, yang akan menimbang-nimbang kekuatan dan kelemahan sosok yang diinginkan tadi apabila dijodohkan dengan seorang calon yang berkesesuaian.

Secara aktif, pihak pria yang mungkin mendengar berita itu, atau yang sudah selesai *nyareng bhakal* (menyaring calon istri), akan *narabas jhalan* (menerabas jalan). Untuk itu dikirimlah seorang perantara, biasanya anggota keluarga jauhnya untuk mencari berita kepastian ketidakterikatan seorang gadis kepada keluarga dekat atau bahkan langsung kepada orang tuanya. Jika diperoleh jawaban memuaskan, kegiatan itu akan diteruskan dengan *nagghuk* (menepuk) yang dilakukan oleh utusan khusus pihak keluarga pria untuk menunjukkan minat buat melamar si gadis dengan menyerahkan sekedar buah tangan. Kalau tanggapan pihak keluarga perempuan positif, langkah ini lalu dilanjutkan beberapa saat kemudian dengan kegiatan *nyabe' oca'* untuk pemantapan niat menjodohkan kedua calon dimaksud.

Dalam keterkaitan itu, proses pernikahan akan diteruskan apabila telah melalui tahapan proses yang sudah menjadi sistem di tengah-tengah masyarakat Madura tersebut. Yang menarik untuk dicatat bahwa rangkaian proses menuju pernikahan itu, sehingga melahirkan keputusan keluarga dari pihak perempuan dilakukan dengan dominasi laki-laki (bapak) yang mengambil peran dalam pengambilan keputusan diterima atau tidak, tentu saja dengan melibatkan pihak keluarga dalam yang lain. Artinya, keberadaan orang tua laki-laki tetap dijadikan sebagai penentu atas keputusan pernikahan atas anak perempuan untuk dilangsungkan, sehingga pihak non bapak memiliki posisi yang cenderung berbeda dibandingkan dengan posisi kalangan bapak.

Oleh karena itu, apa yang telah menjadi keputusan Bapak dalam sebuah keluarga secara otomatis menjadi keputusan keluarga yang pasti diikuti. Lamaran seorang laki-laki terhadap pihak perempuan, apakah ia akan ditolak atau tidak, sangat bergantung pada hasil keputusan yang dilakukan oleh kalangan Bapak dalam keluarga

tersebut. Fakta semacam itu telah menjadi sesuatu yang sangat lumrah di kalangan masyarakat patriarkhis seperti masyarakat yang ada di wilayah pelosok di Madura.

Anak perempuan memang tidak tampak tidak memiliki hak dan peran sendiri dalam memastikan pernikahannya, sehingga pengakuan dari narasumber para perempuan yang pernikahannya cenderung dilakukan dalam kondisi masa sangat muda (dini) ada relevansi dengan fakta yang sebenarnya bahwa orang tua memang dianggap sebagai penentu dalam proses pernikahan seorang anak perempuan. Akibatnya, kerap kali pernikahan yang dilakukan bernuansa dipaksakan, karena tidak sedikit orang tua harus memaksa agar pernikahan anaknya bisa berjalan lancar. Dengan kata lain, orang tua kerap kali harus memaksa agar anak perempuannya mau dinikahkan berdasarkan keinginan dan pilihan yang telah ditetapkan oleh orang tua.

Kondisi semacam itu, juga tidak bisa lepas dari pemahaman agama yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat, terutama gambaran tentang pernikahan yang harus dilakukan berdasarkan

pandangan ilmu fikih. Adanya posisi sentral orang tua (laki-laki) dalam pernikahan seorang anak perempuan, secara normatif – salah satunya – akibat adanya ajaran agama yang berkaitan dengan masalah pernikahan yang mempersyaratkan adanya seorang wali. Artinya, pernikahan seorang anak perempuan yang masih perawan dianggap sah dilakukan apabila ada wali (Bapak kandung) yang sekaligus pemberi ijin. Pengakuan adanya peran otoritas orang tua laki-laki dalam pernikahan seorang anak perempuan seperti yang digambarkan oleh para responden di atas, sejatinya tidak lepas dari adanya aturan normatif agama tentang posisi wali nikah sebagai prasyarat. Aturan semacam ini kemudian dijadikan sebagai legitimasi bahwa seorang Bapak memiliki hak yang otoritatif dalam pernikahan seorang anak perempuan.

Kondisi semacam itu, bukan hanya terjadi saat ini, melainkan telah menjadi bagian dari sejarah kalam kaum perempuan. Marhumah (2009 : 89) dengan panjang lebar menggambarkan bahwa sejarah Islam sekilas terlalu pahit bagi kaum perempuan, karena kaum

perempuan tidak bisa berbuat leluasa meskipun hal itu berkaitan dengan masa depan kehidupannya. Menurut Marhumah, perempuan tidak bisa menjadi wali dan saksi dalam sebuah pernikahan, bahkan terancam tidak sah atau dibatalkan pernikahannya ketika tidak ada ijin atau dihadiri seorang wali nikah.

Asumsi semacam itu, secara langsung ataupun tidak telah memberikan kontribusi bagi adanya legitimasi hak otoritatif laki-laki (bapak) untuk menentukan nasib dan masa depan anak perempuan, pernikahan kemudian dijadikan sebagai salah satu gambaran tentang keberadaan seorang Bapak dalam menentukan pernikahan seorang anak perempuan.

Dalam keterkaitan wali nikah bagi perempuan, Muhammad Syahrur (dalam Nashiruddin, dkk, 2009 : 277) memiliki pandangan yang menarik. Menurut Syahrur bahwa seorang perempuan muslim ketika masih di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk boleh melakukan pernikahan, maka ia harus mendapatkan persetujuan walinya. Akan tetapi, menurut Syahrur, apabila ia telah sampai pada umur yang

diperbolehkan untuk menikah secara hukum, maka ia boleh melakukannya tanpa harus meminta persetujuan walinya. Sementara umur yang menjadikan layak atau tidaknya seorang perempuan boleh menikah itupun dapat ditetapkan oleh masing-masing Negara sesuai dengan kondisi masing-masing.

Hal itu terjadi dan menguat karena kultur patriarkhi yang masih menguasai dimana seorang Bapak diberikan hak penuh untuk mengarahkan nasib hidup seorang anak perempuan dan masalah kehidupan sosial kaum perempuan. Maka pernikahan dini yang dilakukan, sejatinya tidak datang dari seorang anak perempuan, melainkan adanya tekanan dan “setengah paksaan” dari orang tua (Bapak) sebagai simbol pemimpin rumah tangga.

Berdasarkan sistem sosialnya, seorang laki-laki di Madura ditempatkan sebagai sosok sentral (patriarkhi). Termasuk juga dalam lingkup kehidupan yang lebih kecil, yaitu keluarga, seorang laki-laki ditempatkan sebagai sosok dominan dan tidak tergantikan perannya (Utsman, 2020 : 56)

Inilah sistem patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang keputusan keluarga, sekalipun di satu sisi harus mengorbankan perempuan sebagai elemen yang kurang diberikan peran dalam menentukan nasibnya.

Dalam keterkaitan itu, keberadaan perempuan dalam struktur keluarga tidak sedominan keberadaan kaum laki-laki, karena adanya keyakinan bahwa laki-laki selain dimaknai sebagai pemimpin keluarga, juga dipahami sebagai elemen yang paling kuat. Akibat cara pandang demikian, keberadaan kaum perempuan dalam keluarga sama halnya dengan pihak yang tidak punya hak untuk menentukan, bahkan suara penolakan atas apa yang diputuskan oleh keluarga tidak bisa dibantah dengan alasan apapun.

Dampak dari cara pandang semacam itu, pada gilirannya menjadi bagian dari kesadaran para laki-laki dalam sebuah keluarga. Laki-laki pada akhirnya menampilkan diri sebagai penentu dan komandan bagi keberlangsungan kehidupan keluarga, termasuk menentukan arah dan masa depan seorang anak.

Adanya dominasi laki-laki (bapak) dalam penentuan pernikahan anak perempuan dalam satu keluarga merupakan satu bagian dari seperangkat sistem patriarkhi yang sangat kuat, sehingga orang tua (Bapak) diberikan posisi sebagai penentu dalam urusan rumah tangga. Laki-laki telah menjadi pemilik kekuasaan total atas seluruh unsur kehidupan perempuan, karena laki-laki telah menjadi *patriarch* yang menguasai anggota keluarga, harta dan sumber-sumber ekonomi serta posisi pengambil keputusan (Siti, 2002 : 9).

Aspek dominasi atas posisi laki-laki ini di kalangan masyarakat Madura, misalnya juga terlihat dalam ikatan kekerabatan keluarga yang tampak lebih menekankan pada jalur laki-laki. Latif Wiyata (2006 : 53) menulis dengan panjang lebar tentang masalah kekerabatan keluarga ala Masyarakat Madura ini :

Ikatan kekerabatan dalam masyarakat Madura terbentuk melalui keturunan-keturunan, baik dari keluarga berdasarkan garis ayah maupun garis ibu (*paternal and maternal relatives*). Akan tetapi, pada umumnya ikatan kekerabatan antar sesama anggota keluarga lebih erat dari garis keturunan ayah,

sehingga cenderung “mendominasi”.

Kuatnya sistem patriarkhi dengan menjadikan seorang Bapak sebagai simbol dominan dalam keluarga, merupakan praktek utuh yang mengikat dalam tradisi patriarkhis. Anak perempuan yang berada dalam lingkaran keluarga, tidak bisa berbuat banyak akibat sistem ini, sehingga nasib anak perempuan tidak bisa ditentukan secara mandiri, melainkan berada di tangan seorang Bapak dan keluarga besar. Subordinasi terhadap perempuan dalam tradisi patriarkhi dibangun melalui sistem perkawinan yang tidak membuka ruang yang bebas bagi anak perempuan, karena seorang Bapak memiliki hak otonom untuk memberikan keputusan.

Kondisi semacam itu, sejatinya tidak hanya terjadi dalam konteks masyarakat Madura, nyaris dalam setiap masyarakat memiliki sistem yang sama, bahkan sudah berlangsung dalam sepanjang sejarah umat manusia. Menurut Umi Sumbulah (2008 : 20) pada abad pertama Masehi, satu-satunya wilayah efektif bagi perempuan Yahudi adalah pada lingkungan keluarga.

Pembatasan peran perempuan diaosiasikan dengan tradisi perkawinan di era itu, karena kekuasaan seorang ayah atas anak perempuan dan kekuasaan suami atas isteri sangat luar biasa. Semua hukum tentang perkawinan, kewarisan dan perceraian, menurut Umi Sumbulah, dikonstruksi dengan berpihak kepada laki-laki. Sedikit sekali peraturan hukum yang menetralkan atau mengimbangi kontrol dan kekuasaan ayah dan suami. Seseorang bisa menyebutkan bahwa uang cerai yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. Namun di sisi lain, anak perempuannya yang belum dikawinkan, memiliki hak untuk mengikuti ayahnya. Dengan demikian, sekali lagi, nilai ekonomis anak perempuan, kembali pada ayahnya.

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dijelaskan beberapa kesimpulan. *Pertama*, para perempuan yang mengalami pernikahan dini dalam hidupnya sebagaimana menjadi narasumber dalam kajian ini mengaku pernikahan yang dilakukan bukan inisiatif dirinya, melainkan karena dorongan dan keputusan orang tuanya.

Posisi orang tua begitu sangat dominan dalam menentukan perjodohan mereka, sehingga pengalaman menikah di usia dini, tidak dapat diabaikan. Mereka tidak bisa memilih sendiri menentukan jalan hidup rumah tangganya, karena hak memilih jodoh berada di tangan orang tuanya. Pilihan mereka hanya satu, yaitu mematuhi keinginan orang tua dalam menikah yang sebenarnya tidak pernah mereka harapkan.

Kedua, dominasi atau hegemoni orang tua (bapak) dalam proses pernikahan anak perempuan di wilayah pedesaan pelosok, menjadi fakta yang menjelaskan tentang kuatnya pengaruh budaya patriarkhi. Konstruksi budaya patriarkhi telah memperkuat praktek pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat, sehingga berdampak negatif terhadap masa depan anak perempuan. Karena memang, dalam konteks budaya yang ada, posisi laki-laki menjadi sangat prioritas atas perempuan. Cara pandang itulah yang masing menguat di tengah-tengah masyarakat pedesaan yang berada di pelosok dengan tingkat kesadaran yang lemah terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

Daftar Pustaka

- de Jonge, Huube (2001). *Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi*. Yogyakarta : LKiS
- Dzuhayatin. Siti Ruhaini (2002) *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Effendy, Bisri. *An-Nuqayah : Gerak Transformasi Sosial di Madura*. Jakarta : P3M
- Mas'ud, Abdurrahman (2004) *Antologi Studi Agama dan Pendidikan*. Semarang : CV Aneka Ilmu
- Nashirudin, M. – Sidik Hasan (2009) *Poros-Poros Ilahiyah : Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim Tradisional Versus Liberal*. Surabaya : Jaring Pena
- Rifai, Mien Ahmad (2005) *Manusia Madura : Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasannya*. Yogyakarta : Pilar Media
- Rozaki, Abdur (2004) *Menabur Kharisma Menuai Kuasa : Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*. Yogyakarta : Pustaka Marwa
- Sukmadinata, Nana Syaodih (2015) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosda Karya
- Sumbulah, Umi (2008) *Spektrum Gender : Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang : UIN Malang
- Utsman, Hasani (2020) *Tengka Etika Sosial dalam Masyarakat Tradisional Madura*. Yogyakarta : Sulur Pustaka
- Wiyata, Latief (2006) *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. LKiS : Yogyakarta